

# **PEDOMAN**


## **PEMILIHAN KEPEMIMPINAN**



**UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUSI**

**2017**

	UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	Kode/Nomor	: 12.02.01.05.2017
		Tanggal Pembuatan	: 7 Maret 2017
	PEDOMAN	Tanggal Revisi	:
		Nomor Revisi:	:
		Halaman	: 1 - 18

## PEMILIHAN KEPEMIMPINAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumus	Dirk P. Palit, S.Pd	Kepala Biro Administrasi dan Umum		10 Mei 2017
2.	Pemeriksa	O.viane O. Sumpmpouw, SE., MSA	Wakil Rektor li		10 Mei 2017
4.	Penetapan	Jost L. Rumampuk, SE., MS	Rektor UNSRIT		10 Mei 2017
5.	Pengendalian	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, buku pedoman Pemilihan Kepemimpinan selesai dibuat dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku pedoman untuk pelaksanaan Pemilihan Kepemimpinan di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Selesainya buku ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan UNSRIT yang mendukung penuh kegiatan penyusunan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademik, khususnya dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepemimpinan untuk pengembangan mutu di lingkungan UNSRIT. Terima Kasih.

Tomohon, Maret 2017

Rektor

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

**Dr. Joost. L. Rumampuk, SE., MS**

## **DASAR HUKUM**

Landasan hukum penetapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan pelaksanaan tugas bagi tenaga kependidikan di lingkungan UNSRIT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Visi adalah sebagai berikut:**

“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

### **Misi adalah sebagai berikut:**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif, beretika,, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.
5. Secara khusus, tujuan strategis adalah:
6. Menghasilkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional, berbasis keunggulan kompetensi, menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, cerdas, inovatif, berjiwa entrepreneurship, memiliki kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berkarakter bela negara.
7. Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang unggul, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
9. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Institusi sehingga menghasilkan institusi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan international.

## **Sasaran Strategis**

1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil riset yang bermutu berstandard nasional dan international, tersedianya hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang terpublikasi luas, yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya budaya entrepreneursip dan sistem informasi dalam penyelenggaraan institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara eksternal.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DASAR HUKUM</b> .....	<b>iii</b>
<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II PERSYARATAN ANGGOTA SENAT UNIVVERSITAS WAKIL DOSEN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB III PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVVERSITAS WAKIL DOSEN</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB IV PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB V KELENGKAPAN PENETAPAN</b> .....	<b>3</b>
<b>II. PEMILIHAN DAN PELANTIKAN CALON REKTOR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II SYARAT-SYARAT BAKAL CALON REKTOR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III PRINSIP PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB IV PENJARINGAN CALON REKTOR</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB V PEMBERIAN PERTIMBANGAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB VI KELENGKAPAN CALON REKTOR</b> .....	<b>7</b>
<b>III. PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON WAKIL REKTOR</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II PERSYARATAN WAKIL REKTOR</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III TATA CARA PERTIMBANGAN WAKIL REKTOR</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB V KELENGKAPAN PENGANGKATAN</b> .....	<b>10</b>
<b>IV. PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN DOSEN</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II SYARAT-SYARAT CALON DEKAN</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB III TATACARA PENJARINGAN DAN PENETAPAN</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB IV NAMA-NAMA CALON DEKAN</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB V RAPAT SENAT FAKULTAS</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB VI TATACARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP NAMA-NAMA CALON DEKAN</b> .....	<b>13</b>

<b>BAB VII TATACARA PENETAPAN CALON DEKAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VIII KELENGKAPAN PENETAPAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IX SYARAT-SYARAT CALON KETUA PROGRAM STUDI .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB X PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI .....</b>	<b>15</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>18</b>



## **I. PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- c. Senat Universitas adalah Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- d. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- e. Fakultas adalah Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- g. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- h. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- i. Dosen adalah Dosen tetap Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- j. Anggota Senat Wakil Dosen adalah Dosen yang menjadi anggota Senat Fakultas mewakili dosen yang buan guru besar
- k. Rapat Senat Fakultas adalah rapat untu memilih anggota Senat Universitas Wakil Dosen yang dilakukan oleh Senat Fakultas untuk disampaikan keapda Rektor

### **BAB II PERSYARATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

#### **Pasal 2**

Anggota Senat Universitas Wakil Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Pada saat diangkat berusia tidak lebih dari 61 tahun
- d. Dosen dengan gelar akademik serendah-rendahnya magister dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.

- e. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan nilai rata-rata pelaksanaan pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan sebutan sekurang-kurangnya baik.
- f. Dosen yang tidak sedang studi lanjut
- g. Dosen yang tidak menjadi anggota Senat Universitas Wakil Dosen 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut
- h. Sedang menjadi anggota Senat Fakultas Wakil Dosen
- i. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi anggota Senat Universitas

### **BAB III**

## **PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan pemilihan anggota Senat Universitas Wakil Dosen dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.

### **Pasal 4**

1. Pemilihan anggota Senat Universitas Wakil Dosen dilakukan dengan prinsip musyawarah/mufakat, demokratis, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan mempertimbangkan rekam-jejak calon anggota Senat Universitas Wakil Dosen
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara
3. Rapat senat fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Senat Fakultas
4. Apabila peserta Rapat Senat Fakultas tidak memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas rapat dapat ditunda selama 3 (tiga) hari, rapat Senat Fakultas berikutnya dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir.
5. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas
6. Rapat Senat Fakultas memilih sebanyak 2 (orang) calon
7. Hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas Wakil Dosen dituangkan dalam bentuk berita acara Rapat Senat Fakultas dan diserahkan kepada Dekan

**BAB IV**  
**PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**  
**Pasal 5**

1. Dekan mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas Wakil Dosen kepada Rektor dengan memperhatikan hasil rapat senat fakultas
2. Rektor menetapkan anggota Senat Universitas Wakil Dosen sesuai dengan usulan Dekan

**BAB V**  
**KELENGKAPAN PENETAPAN**  
**Pasal 6**

Kelengkapan penetapan anggota Senat Universitas dari usul wakil dosen dilampiri dengan laporan rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Universitas Wakil Dosen
- b. Fotokopi Surat Keputusan tentang anggota Senat Fakultas
- c. Berita Acara Rapat Senat Fakultas
- d. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) dosen 2 (dua) tahun terakhir
- e. Fotokopi Surat Keputusan dalam jabatan fungsional terakhir

## **II. PEMILIHAN DAN PELANTIKAN CALON REKTOR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon
- b. Universitas adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- c. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- d. Senat adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- e. Rektor adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- g. Dosen adalah dosen biasa yang telah diangkat sebagai dosen tetap yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- h. Perwakilan Tenaga Administrasi adalah para Kepala Biro, Kepala bagian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu dan fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- i. Perwakilan Mahasiswa adalah peminan Lembaga-lembaga resmi Kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Dekan
- j. Panitia Penjaringan adalah Panitia yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- k. Penjaringan adalah proses pemilihan sebanyak-banyaknya 6 (enam) nama Calon Rektor yang dilakukan oleh dosen, perwakilan tenaga administrasi, dan perwakilan mahasiswa untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat.
- l. Pertimbangan adalah proses pemilihan 3 (tiga) nama Calon Rektor yang dilakukan oleh Senat untuk disampaikan kepada Ketua Yayasan

### **BAB II SYARAT-SYARAT BAKAL CALON REKTOR Pasal 2**

Bakal Calon Rektor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berusia tidak lebih dari 61 tahun pada saat diangkat
- d. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang dan golongan

- e. Telah menjadi dosen di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon minimal selama 4 (empat) tahun
- f. Dosen dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor bergelar magister
- g. Tidak menjabat sebagai pimpinan di Perguruan Tinggi lain (membuat **surat pernyataan bermeterai 6000**)
- h. Berdomisili di Tomohon atau daerah sekitarnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari (**Membuat surat pernyataan bermeterai 6000**)
- i. Ada izin tertulis dari pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan di tempat lain yang menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan tugas Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon secara penuh
- j. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian
- k. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Rektor
- l. Bersedia memaparkan Visi, Misi dan program kerja secara tertulis

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN**

##### **Pasal 3**

1. Penjaringan Bakal Calon Rektor dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil dan bertanggungjawab yang melibatkan semua unsur Universitas, yaitu: Dosen, Perwakilan Mahasiswa, Perwakilan Tenaga Administrasi
2. Pertimbangan Calon Rektor dilakukan oleh Senat Universitas dengan prinsip-prinsip demokrasi, jujur, adil, bertanggungjawab, dan mempertimbangkan rekam jejak Bakal Calon Rektor

### **BAB IV**

#### **PENJARINGAN CALON REKTOR**

##### **Pasal 4**

1. Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan melalui Panitia penjaringan
2. Panitia Penjaringan menyampaikan borang kesediaan menjadi Calon Rektor kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2
3. Borang kesediaan untuk menjadi Calon Rektor harus disampaikan kepada Panitia Penjaringan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah pengisian borang kesediaan menjadi Calon Rektor sebagaimana tercantum pada ayat 2 pada pasal ini.
4. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah nama-nama Bakal Calon Rektor diterima, Panitia Penjaringan menyusun daftar nama-nama Bakal Calon Rektor kemudian

mengumumkan secara luas dan terbuka kepada seluruh civitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

5. Penjaringan Bakal Calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan melalui pemungutan suara secara serentak paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman daftar nama-nama Bakal Calon Rektor
6. Tempat Penjaringan berada di fakultas-fakultas dan Kantor Pusat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
7. Para Dosen, Perwakilan Mahasiswa, dan perwakilan Tenaga Administrasi berhak memilih seorang Calon Rektor dengan prinsip setiap orang hanya dapat memilih satu Calon Rektor
8. Hal-hal yangterkait dengan tatacara penjaringan Bakal Calon Rektor oleh Perwakilan Mahasiswa dan Perwakilan Tenaga Administrasi diserahkan kepada masing-masing bagian, Lembaga-lembaga, dan Fakutas-fakultas.
9. Panitia penjaringan mengirimkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) nama Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dari hasil penjaringan kepada Ketua Senat untuk mendapat pertimbangan Senat.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN PERTIMBANGAN**

#### **Pasal 5**

1. Pemberian Pertimbangan Calon Rektor dilaksanakan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
3. Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat 2 di atas, maka rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari, dan apabila setelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota senat yang hadir.
4. Calon Rektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 9 setelah diterma Ketua Senat tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun
5. Sebelum anggota Senat memberikan Pertimbangan kepada sebanyak-banyaknya 6 (enam) Calon Rektor itu diwajibkan mempresentasikan Visi, Misi dan Program kerja serta melakukan dialog dihadapan rapat pleno Senat khusu untuk itu.
6. Cara pemberian Pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untu mufakat
7. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Pertimbangan Senat dilakukan dengan cara pemungutas suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
8. Anggota Senat yang menjadi Calon Rektor berhak memberikan suaranya.

9. Jumlah Calon Rektor yang diserahkan kepada Ketua Yayasan sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan peringkat perolehan suara.

**BAB VI**  
**KELENGKAPAN CALON REKTOR**

**Pasal 6**

Penetapan Calon Rektor dilampiri dengan:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Rektor
- b. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan lainnya apabila terpilih
- c. Berita acara rapat Senat Universitas
- d. Daftar Riwayat Hidup
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir
- f. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir
- g. Salinan Surat Keputusan jabatan terakhir
- h. Salinan ijazah terakhir

### **III. PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON WAKIL REKTOR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- b. Ketua Senat universitas adalah Ketua Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- c. Senat Universitas adalah Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- d. Rektor adalah Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- e. Dosen adalah dosen biasa yang telah diangkat sebagai dosen tetap yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- m. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- n. Panitia adalah Panitia pendaftaran Bakal Calon Wakil Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon yang dibentuk oleh Rektor
- f. Pertimbangan adalah proses pemilihan 2 (dua) orang nama untuk masing-masing Calon Wakil Rektor yang dilakukan oleh Senat Universitas untuk disampaikan kepada Rektor

#### **BAB II PERSYARATAN WAKIL REKTOR**

##### **Pasal 2**

Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berusia tidak lebih dari 61 tahun pada saat diangkat
- c. Dosen berpendidikan serendah-rendahnya lulusan program magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor
- d. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Rektor
- e. Tidak sedang studi lanjut baik dengan biaya sendiri maupun instansi/beasiswa
- f. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan
- g. Sehat jasmani dan rohani



**BAB III**  
**TATA CARA PERTIMBANGAN WAKIL REKTOR**

**Pasal 3**

Pelaksanaan pertimbangan Calon Wakil Rektor dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pendaftaran dan pertimbangan

**Pasal 4**

- 1) Tahap pendaftaran dilakukan oleh panitia
- 2) Rektor memilih 3 (tiga) orang calon Wakil Rektor terdaftar untuk masing-masing calon Wakil Rektor dan selanjutnya diusulkan kepada Senat Universitas
- 3) Apabila yang mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Rektor kurang dari 3 (tiga) orang, maka Rektor mengusulkan sesuai dengan jumlah calon Wakil Rektor yang mendaftar

**Pasal 5**

- 1) Pertimbangan calon Wakil Rektor dilakukan oleh Senat Universitas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab dan memperhatikan rekam jejak calon Wakil Rektor
- 2) Rapat Senat Universitas dibuka Ketua Senat dan menjelaskan maksud serta tujuan rapat
- 3) Pertimbangan calon Wakil Rektor dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
- 4) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pertimbangan Senat Universitas dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- 5) Anggota Senat Universitas yang terpilih sebagai calon wakil rektor berhak memberikan suara
- 6) Rapat Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing calon Wakil Rektor sesuai urutan perolehan suara.
- 7) Hasil pertimbangan Senat Universitas tentang calon Wakil Rektor dituangkan dalam bentuk berita acara rapat Senat dan diserahkan kepada Rektor

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR**

**Pasal 6**

Rektor mengangkat salah satu Wakil Rektor untuk masing-masing Wakil Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas

**BAB V**  
**KELENGKAPAN PENGANGKATAN**  
**Pasal 7**

Kelengkapan pengangkatan Wakil Rektor dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Rektor
- b. Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan lain
- c. Berita Acara Rapat Senat Universitas
- d. Daftar Riwayat Hidup
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
- f. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir
- g. Fotokopi Surat Keputusan dalam jabatan terakhir
- h. Fotokopi ijasah terakhir

#### **IV. PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN DOSEN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
2. Fakultas adalah Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
3. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
4. Rektor adalah Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
5. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
6. Dekan adalah Dekan di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
7. Senat Universitas adalah Senat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
8. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
9. Rapat Senat Fakultas adalah rapat yang dihadiri hanya oleh anggota Senat Fakultas
10. Dosen adalah dosen biasa yang telah diangkat sebagai dosen tetap yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
11. Rapat Fakultas adalah rapat yang dihadiri hanya oleh Dosen, perwakilan pegawai administrasi dan perwakilan mahasiswa dari fakultas yang bersangkutan dan dipimpin oleh Dekan.
12. Perwakilan Pegawai Administrasi adalah pegawai yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan menjabat serendah-rendahnya Kepala Sub-Bagian
13. Perwakilan Mahasiswa adalah wakil lembaga-lembaga resmi kemahasiswaan yang ada di Fakultas-fakultas dalam Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
14. Panitia Perjaringan adalah panitia yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan.
15. Calon Dekan adalah Dosen biasa yang bertugas di Fakultas yang bersangkutan di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai dosen tetap dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen tetap dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**SYARAT-SYARAT CALON DEKAN**

**Pasal 2**

Calon dekan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dosen biasa dan tidak sedang tugas belajar atau tidak sedang menduduki jabatan struktural pada instansi/lembaga lain di luar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
2. Cakap dan mampu memangku jabatan Dekan, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai prestasi kerja, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kejujuran dan dapat dipercaya, sehat jasmani dan rohani.
3. Secara tertulis menyatakan kesediaan untuk :
  - a. Dicalonkan sebagai Dekan
  - b. Memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berusia maksimal 61 Tahun pada saat diangkat
5. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli

**BAB III**  
**TATACARA PENJARINGAN DAN PENETAPAN**  
**NAMA-NAMA CALON DEKAN**

**Pasal 3**

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir, Dekan membentuk panitia penjaringan
2. Panitia penjaringan menyampaikan surat kepada dsosen biasa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Dekan.
3. Panitia penjaringan menerima surat pernyataan kesediaan menjadi calon Dekan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum Rapat Fakultas dilaksanakan.
4. Paniti penjaringan menyampaikan daftar nama calon Dekan yang telah membuat surat pernyataan kesediaan kepada seluruh dosen, perwakilan pegawai administrasi dan perwakilan mahasiswa.
5. Panitia penjaringan menyelenggarakan rapat Fakultas, untuk mendengarkan rencana dan program kerja calon Dekan di depan Rapat Fkultas dan melakukan penjaringan yang mekanismenya diserahkan kepada Fakultas masing-masing.
6. Panitia penjaringan menyampaikan kepada Senat Fakultas sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon Dekan untuk mendapatkan pertimbangan dalam rapat senat Fakultas.

**BAB IV**  
**RAPAT SENAT FAKULTAS**  
**Pasal 4**

1. Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk memberikan pertimbangan calon Dekan, dipimpin oleh Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat.
2. Dalam hal ketua Senat berhalangan hadir dan atau sebagai calon dekan, maka anggota senat yang tertua ditunjuk dan bertugas memimpin Rapat Senat
3. Dalam hal Sekretaris Senat berhalangan hadir dan atau sebagai calon Dekan, maka anggota senat yang termuda ditunjuk dan bertugas sebagai Sekretaris Senat.
4. Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota senat.
5. Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 4 di atas, rapat Senat ditunda dan diadakan lagi paling lambat 7 (tujuh) hari setelahnya dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah anggota senat yang hadir.

**BAB V**  
**TATACARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN**  
**TERHADAP NAMA-NAMA CALON DEKAN**  
**Pasal 5**

1. Pemberian pertimbangan Calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat terlaksana, maka pertimbangan Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
3. Anggota Senat yang menjadi calon dekan berhak memberikan suara.
4. Rapat Senat memberikan pertimbangan untuk menetapkan 2 (dua) calon dekan dengan peringkat yang berurutan sesuai perolehan suara.
5. Hasil pertimbangan Senat tentang Calon Dekan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Senat, selanjutnya diserahkan kepada Rektor.

**BAB VI**  
**TATACARA PENETAPAN CALON DEKAN**  
**Pasal 6**

1. Ketua Senat mengusulkan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan rapat Senat.

2. Rektor memilih salah satu nama dair 2 (dua) calon Dekan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

## **BAB VII KELENGKAPAN PENETAPAN**

### **Pasal 7**

Penetapan calon Dekan dilampiri dengan lampiran-lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri dari:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Dekan
- b. Berita Acara Rapat Fakultas
- c. Berita Acara Rapat Senat Fakultas
- d. Daftar Riwayat Hdiup
- e. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir
- f. Fotokopi Surat Keputusan dalam jabatan terakhir
- g. Fotokopi Ijasah

## **BAB VIII SYARAT-SYARAT CALON KETUA PROGRAM STUDI**

### **Pasal 8**

- a. **Kredibel, ini meliputi :**
  - Calon ketua Program Studi (PS) yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
  - Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan atasan maupun bawahan
  - Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- b. **Transparan, yang meliputi :**
  - Kualifikasi calon Ketua PS yang baru diumumkan secara terbuka dan transparan, baik kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan
- c. **Akuntabel, ini meliputi :**
  - Calon ketua PS terpilih mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara

terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

d. **Bertanggung Jawab, meliputi :**

- Calon ketua PS terpilih mampu bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya. PS mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

e. **Adil, meliputi :**

- Calon Ketua PS mampu bersikap adil, dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh (EWMP) berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 48/DJ/Kep/1983 tentang tugas pengajar pada perguruan tinggi.

## **BAB IX**

### **PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 9**

a. **Pedoman**

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua Prodi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki integritas moral.
- Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi Profesor, dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada dekan.
- Berpendidikan minimal magister.

5. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter.

Persyaratan khusus

- Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli 150.
- Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya.
- Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.

- d. Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas)
  - e. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
  - f. Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua PS.
- b. Panitia Pemilihan Ketua Prodi diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Rektor.
  - c. Dengan SK Rektor yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirim surat informasi peluang menjadi calon Ketua kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
  - d. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
    - Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS. Melampirkan :
      - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
      - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
      - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
      - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
      - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
  - f. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
  - f. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (seleksi fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan



- g. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua PS.
- h. Sosialisasi paket bakal calon Ketua PS.
- i. Setiap paket bakal calon Ketua PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarakan kepada pemilih.
- j. Dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
- k. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
- l. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
- m. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
- n. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- o. Calon Ketua PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke Biro SDM,
- p. Ketua PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

## V. **PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.